

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 59/Pdt.G/2021/PN.Yyk, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Konsumen sudah mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 59/Pdt.G/2021/PN.Yyk yang menyatakan bahwa PT. Surya Argon Jaya sebagai pelaku usaha dan juga Tergugat dinyatakan wanprestasi. PT. Surya Argon Jaya juga dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Drs. Musafak Achmad, M.Pd .dengan mengembalikan keseluruhan pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat berupa: *booking fee*, uang muka/DP dan pembayaran angsuran pembelian 1 (satu) unit Sarusun pada Jogja Apartel yakni total keseluruhan pembayaran sebesar Rp247.756.800 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus. Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut merupakan upaya untuk melindungi hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana PT. Surya Argon Jaya sebagai pelaku usaha

tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 59/Pdt.G/2021/PN.Yyk adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur agar terhindar dari kemungkinan timbulnya kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai pembeli akibat membeli suatu barang dan/atau jasa yang dijualnya.
2. Konsumen harus lebih teliti terkait perjanjian yang hendak disepakati dengan pelaku usaha dan harus memahami terkait hak-hak yang dimilikinya sebagai seorang konsumen serta harus memahami langkah apa yang harus dilakukan ketika mengalami kerugian.
3. Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum juga harus lebih menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen di kalangan masyarakat Indonesia.